 **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KELURAHAN LOK BAHU

Jl. M. Said RT 28 No. 95 Samarinda - 75125 Website : https://kel-lok-bahu.samarindakota.go.id Email : kelurahanlokbahu2017@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN LOK BAHU**

**Nomor: 821.2/**

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

**LURAH LOK BAHU**

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang.

.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Tugas:
2. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
3. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
4. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
5. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
6. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
7. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
8. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
9. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
11. Kewenangan:
12. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
13. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
14. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:

1. Bidang Sekretariat, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Informasi Publik;
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, bertugas melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai, melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan membuat konten terhadap penyebarluasan informasi melalui media sosial;
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan memberikan kemudahan akses internet dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
5. Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government, bertugas bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik dan menyediakan media sebagai sarana penyampaian informasi publik secara online;
6. Bidang Persandian dan Statistik, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan mengolah hasil survei kepuasan layanan informasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 21 JULI 2022

LURAH LOK BAHU

**SUKARMAN,A.Md**

**NIP. 196510706 199103 1 014**

Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU

NOMOR:

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DI KELURAHAN LOK BAHU

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA**

**Atasan PPID Pelaksana**

SUKARMAN,A.Md

**PPID Pelaksana**

TORANG MANALU, SH

**Tim Pertimbangan**

1. IPAN FAHRUDI, SE
2. MULYANI, SP
3. DADI ARMAND, SE

**Petugas Pelayanan Informasi**

STAF PELAYANAN

LURAH LOK BAHU

**SUKARMAN,A.Md**

**NIP. 196510706 199103 1 014**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN LURAH LOK BAHU

NOMOR:

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DI KELURAHAN LOK BAHU

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | KEDUDUKAN | JABATAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.  2.  3.  4. | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  Tim Pertimbangan PPID Pelaksana  Petugas Pelayanan Informasi | Lurah Lok Bahu  Sekretaris Lurah Lok Bahu   1. Kasi Pemerintahan Umum dan Trantib 2. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup 3. Kasi Kesejahteraan Masyarakat 4. Staf Kasi Pemerintahan Umum dan Trantib 5. Staf Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup 6. Staf Kasi Kesejahteraan Masyarakat |

LURAH LOK BAHU

**SUKARMAN,A.Md**

**NIP. 196510706 199103 1 014**

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI

**(PPID) PELAKSANA**

**KELURAHAN LOK BAHU**

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

WAHYUNI SOFIANTI,S.Si

TIM PERTMBANGAN

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DADY ARMAND, SE

TIM PERTMBANGAN

KASI PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIB

IPAN FAHRUDI, SE

TIM PERTMBANGAN

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

MULYANI, SP

PPID PELAKSANA

SEKRETARIS LURAH

TORANG MANALU,SH

ATASAN PPID PELAKSANA

LURAH LOK BAHU

SUKARMAN,A.Md